



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. DOLI SIREGAR, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, beralamat Perumahan PT.Torganda Perkebunan Rantau Kasai RT.007 RW.003 Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

2. HAMLER SINAGA, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, beralamat Perumahan PT.Torganda Perkebunan Rantau Kasai RT.007 RW.003 Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya **EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA,SH.,RAMSES HUTAGAOL,SH.,MH., dan RIKO SANTOSO,SH.**, selaku Paralegal Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advocad Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berlamat di Jalan Diponegoro Km.6 Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 300/SK/PHI/2019/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2019, dan selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

LAWAN

PT.TOR GANDA, yang beralamat Kantor di Abdullah Lubis No.26 Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **Drs.LIGA PENGGABEAN, VENNA NATALIA LINGGA.,STP, LINTON JAYA SIANIPAR.,SH, dan DAVID RAJA PANGIHUTAN.,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dir.11/SKK/343/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 375/SK/PHI/2019/PN Pbr pada tanggal 01 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dilampiri Risalah Anjuran dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Nomor : 565/Diskopnaker-TKHI/183 tanggal 28 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Karyawan atau Pekerja Waktu tetap (PKWT) yang telah bekerja di tempat Tergugat dengan Jabatan terakhir selaku sopir (Driver) sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Bahwa untuk Penggugat atas nama Doli Siregar mulai bekerja di tempat Tergugat terhitung sejak bulan November 1998 sampai dengan 12 Februari 2019 dengan masa kerja selama 20 tahun dan 3 bulan) dengan jabatan terakhir sopir (driver) Truck/mobil colt diesel PS. 120 dengan upah Rp.90.000,-/per hari atau sesuai Upah Minimum sektor pertanian dan perkebunan yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp. 2.617.500/bulan;
3. Bahwa untuk Penggugat atas nama Hamler Sinaga mulai bekerja di tempat TERGUGAT terhitung sejak tanggal 07 Februari 2005 sampai dengan 12 Februari 2019 dengan masa kerja selama 14 tahun dengan jabatan terakhir selaku Sopir (driver) Manager dengan upah sebesar Rp.90.000/hari atau sesuai Upah Minimum sektor pertanian dan perkebunan yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp.2.617.500/bulan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bekerja di tempat TERGUGAT, selalu bekerja dengan baik, loyal dan patuh serta tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada di perusahaan;
5. Bahwa Para Penggugat terus menerus bekerja seperti biasanya hingga pada tanggal 01 Juli 2018, mobil yang dikemudikan PENGGUGAT atas nama Doli Siregar mengalami kerusakan, sejak mobil rusak tersebut oleh Pihak TERGUGAT tidak mau untuk memperbaikinya sehingga PENGGUGAT atas nama Doli Siregar dimutasi/dipindahkan pekerjaannya dari Sopir ke bagian Afdeling (lapangan) dengan upah sebesar Rp.79.000/hari yang sebelumnya Rp.90.000,-/hari;
6. Bahwa, adanya pemutasian secara demosi tersebut, membuat Penggugat atas nama Doli Siregar meminta kepada TERGUGAT agar menempatkannya di unit bagian bengkel namun oleh TERGUGAT tidak menghiraukan keberatan tersebut;
7. Bahwa oleh karena pemutasian tersebut tidak sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki sehingga Penggugat atas nama Doli Siregar tetap berusaha untuk bekerja di bengkel namun oleh TERGUGAT tidak mengijinkannya hingga sampai akhirnya diputus Hubungan Kerja tanggal 12 Februari 2019 secara sepihak oleh TERGUGAT;
8. Bahwa kejadian yang sama juga dialami oleh Penggugat atas nama Hamler Sinaga, pada tanggal 01 Mei 2018, oleh TERGUGAT memutasi Penggugat Hamler Sinaga ke Afdeling IX dengan upah sebesar Rp. 79.000/ hari yang sebelumnya dari upah sebesar Rp. 90.000/hari hingga sampai akhirnya diputus hubungan kerja tanggal 12 Februari 2019 secara sepihak oleh TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena pemutasian tersebut yang tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan jelas-jelas merugikan PARA PENGGUGAT, sehingga oleh Para Penggugat mengajukan keberatan dan meminta agar TERGUGAT menyelesaikan persoalan ini secara Bipartit namun oleh TERGUGAT tidak mau menyelesaikannya dan terkesan mendiamkan;
10. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Rokan Hulu agar diselesaikan secara Tripartit sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa atas adanya laporan dari PARA PENGGUGAT tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Rokan Hulu telah mengeluarkan Anjuran nomor : 565/Diskopnaker-TKHI/183 Tanggal 28 maret 2019;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



12. Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Rokan Hulu tersebut PARA PENGGUGAT menerima anjuran tersebut namun Pihak TERGUGAT tetap tidak mau melaksanakan/menolak Anjuran tersebut

13. Bahwa adapun isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Rokan Hulu adalah:

Agar **TERGUGAT** membayarkan hak-hak dari PENGGUGAT atas nama Doli Siregar yaitu (masa kerja 20 tahun 3 bulan)

1. Uang Pesangon 9 (Sembilan) bulan upah X Rp. 2.617.500,- =Rp. 23.557.500,-

2. Uang Penghargaan masa kerja 7 X Rp.2.617.500,- =Rp. 18.322.500,-

Jumlah Sementara =Rp. 41.880.000,-

3. Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan) 15 % x Rp.41.880.000,- =Rp. 6.282.000,-

4. THR Keagamaan Tahun 2018 =Rp. 2.617.500,-

Jumlah total =Rp. 50.779.500,-

(Lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Atas nama Hamler Sinaga yaitu (masa kerja 14 tahun)

1. Uang Pesangon 9 (Sembilan) bulan upah X Rp. 2.617.500,- =Rp. 23.557.500,-

2. Uang Penghargaan masa kerja 5 X Rp. 2.617.500 =Rp. 13.087.500,-

=Rp. 36.645.000,-

3. Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan) 15 % x Rp.36.645.000,- =Rp. 5.496.750,-

4. THR Keagamaan Tahun 2018 =Rp. 2.617.500,-

Jumlah total =Rp. 44.759.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

14. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dan kesukarelaan dari TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga membuat persoalan ini semakin berlarut-larut maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT dihukum untuk membayar upah proses selama 6 bulan upah kerja yaitu upah proses untuk Penggugat atas nama Doli Siregar sebesar $6 \times \text{Rp.2.617.500} = \text{Rp.15.705.000,-}$ (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan untuk Hamler Sinaga sebesar $6 \times \text{Rp.2.617.500} = \text{Rp.15.705.000,-}$ (Lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
15. Bahwa adapun total jumlah keseluruhan hak-hak, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT atas nama Doli Siregar sebesar Rp.66.484.500,- (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga Rp.60.464.250,- (enam puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia (Ilusionir) dan pihak TERGUGAT taat dan Tunduk membayar hak-hak dari PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan atas milik TERGUGAT berupa :
 - Bangunan Pabrik Kelapa sawit berikut dengan perlengkapan yang ada didalamnya yang terletak di Kompleks Perkebunan PT.Torganda Cabang Rantau Kasai Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu;
17. Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT Taat dan tunduk atas pelaksanaan Putusan gugatan ini mohon kepada majelis hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.500.000,-/hari apabila TERGUGAT lalai untuk melaksanakan isi putusan;
18. Bahwa oleh Karena Gugatan ini sudah didukung dengan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi maka mohon kepada mejelis untuk dapat menjlnkan putusan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan upaya hukum baik perlawanan maupun kasasi;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan dalam Gugatan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran nomor :565/Diskopnaker-TKHI/183 Tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Rokan Hulu sah dan berkekuatan secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu Atas nama Doli Siregar Rp. 50.779.500,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga sebesar Rp.44.759.250,-(empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT agar membayar upah proses untuk atas nama Doli Siregar Rp.15.705.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan atas nama Hamler Sinaga Rp.15.705.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar jumlah keseluruhan hak-hak Para Penggugat yaitu atas nama Doli Siregar sebesar Rp.66.484.500,- (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga Rp.60.464.250,-(enam puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.500.000,-/hari atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (oitverbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, dan kasasi;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama **EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA,SH.,** dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **VENNA NATALIA LINGGA.,STP, LINTON JAYA SIANIPAR.,SH, dan DAVID RAJA PANGIHUTAN.,SH.,;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSESPİ

- a. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 September 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- b. Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II merupakan Karyawan pada PT.TOR GANDA yang beralamat di PT.TOR GANDA Perkebunan Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- b. Tentang **PENGUGAT I (DOLI SIREGAR)**;
Bahwa atas nama Doli Siregar, masuk atau mulai bekerja di Perusahaan TERGUGAT sejak November tahun 1998 sampai dengan 12 Pebruari 2019 (masa kerja 20 tahun 3 bulan). Dapat dilihat dalam Anjuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu d/s Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor : 565/Diskoptransnaker-TKHI/2019 tertanggal 28 Maret 2019;
- c. Tentang **PENGUGAT II (HAMLER SINAGA)**;
Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas isi Anjuran Nomor 3 (tiga) yang mengatakan atas nama HAMLER SINAGA masuk mulai bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 07 Pebruari 2005 sampai 12 Pebruari 2019 (Masa kerja 14 Tahun) bahwa sesuai dengan Keterangan Kerja dari Tergugat, bahwa Penggugat II mulai bekerja di Perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai 12 Pebruari 2019 (masa kerja 8 tahun, 8 bulan);
- d. Bahwa mutasi dan demosi merupakan hak mutlak dari Tergugat sebagai pemberi kerja pada Penggugat I dan Penggugat III, dimana menurut penilaian Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II dinilai mampu dan bisa menempati kekosongan jabatan tersebut dan hal ini

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



telah ditimbang, dan mengingat serta memperhatikan Pasal 32 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

1. Penempatan Tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setarta tanpa diskriminasi;
 2. Penempatan Tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada jabatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum;
 3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah;
- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Fundamentum Petendi gugatan Penggugat Nomor 4 (empat) yang menyatakan bahwa Para Penggugat I bekerja baik, loyal, dan patuh serta tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada di Perusahaan. Karena tindakan Penggugat I mengemudi mobil secara ugal-ugalan dengan kondisi jalan yang tidak bagus mengakibatkan mobil menjadi cepat rusak, jika Tergugat membandingkan dengan mobil yang diikemudikan oleh rekan-rekan Penggugat yang lain, dengan Medan perjalanan yang sama. maka Penggugat I bersikap tidak benar;
- f. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat I dan Gugatan Penggugat II Nomor 5 (lima) yang mengatakan " Tergugat tidak mau untuk memperbaiki mobil yang rusak tersebut" dan dengan itikad baik Tergugat memutasikan pekerjaan Penggugat I dan Penggugat II dari Sopir bagian Afdeling (Lapangan) agar Penggugat I dan Penggugat II tetap dapat pekerjaan dan menerima Pengupahan yang baru sesuai dengan aturan Perusahaan selama mobil lagi diperbaiki di bengkel Tergugat;
- g. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Nomor 7 dan 8 sebab Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat telah dilakukan dengan cara yang benar menurut Undang Undang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat 1 yang berbunyi : "Pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



kerja atau lebih berturut-turut tanpa secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" dan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus demi Hukum;

- h. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas yang mengatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa yang sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II yang menolak untuk dimutasikan ke Unit Afdeling dan tidak menjalankan peraturan-peraturan yang diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- i. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II meninggalkan perkebunan atau Perusahaan Tergugat tanpa ada pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dimana tempat Penggugat I dan Penggugat II bekerja;
- j. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja dengan Perusahaan lain tanpa ada Pemberitahuan atau surat tertulis kepada Perusahaan Tergugat. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bekerja di Perusahaan yang baru dengan membawa mobil Tangki kedalam Perusahaan Tergugat, jelas sesungguhnya Penggugat I dan Penggugat II masih merupakan karyawan pada Perusahaan yang lama;
- k. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Fundamentum Petend gugatan Penggugat I dan Penggugat II Nomor 13,14,15 yang mengatakan Tergugat harus membayar sejumlah uang Pesangon kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena Perusahaan tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II. bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang tidak hadir dalam bekerja sesuai perintah dan ada aturan Perusahaan dan pergi meninggalkan perusahaan dimana tempat dia bekerja sebelumnya tanpa ada pemberitahuan. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat I dan Penggugat II bekerja, Tergugat berpendirian Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan Pengunduran diri secara sepihak;
- l. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat Nomor 16 "**dalam perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)**" maka Tergugat merasa sangat keberatan sebab menurut hukum tentang sita jaminan tidak diperkenankan apabila nilai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disita jauh lebih besar daripada nilai yang dituntut untuk dikabulkan, dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak;

Bahwa berdasarkan jawaban serta uraian-uraian maupun fakta hukum yang Tergugat berikan, untuk itu kami memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau memberikan Putusan niet ontvankelijkke verklaard atau biasa disebut sebagai **putusan NO**;

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Atau jika Bapak/Ibu majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aguo Et Bono) demikian kami sampaikan dan atas dikabulkannya jawaban ini kami mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik yang isi selengkapnya dituangkan di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat P-1 berupa Surat Mutasi Nomor: TG-RK/Mts/328/P/IV/2018 tertanggal 25 Mei 2018 atas nama Hamler Sinaga;
2. Bukti Surat P-2 berupa Surat Nomor : TG-RK/Tehnik/R/110/P/II/2019 tertanggal 11 Pebruari 2019, tentang Pemutusan Hubuga Kerja (PHK) terhadap Doly Siregar terhitung sejak tanggal 12 Peberuari 2019;
3. Bukti Surat P-3 berupa Daftar Slip gaji Supir Transport atas nama Hamler Sinaga bulan April 2018;
4. Bukti Surat P-4 berupa Surat PT.Tor Ganda, Nomor : RK/Trans/28/P/II/2005 tertanggal 05 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan Hamler Sinaga menjadi Kernek Mobil Tangki terhitung sejak 07 Pebruari 2019;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Surat P-5 berupa Surat PT.Tor Ganda Nomor: TG-RK/Unit/902/P/IX/2009 tentang Pengangkatan Sdr.Hamler Sinaga menjadi Supir terhitung sejak 01 Oktober 2009;
6. Bukti Surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : TG-RK/172/P/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Ir.Jhonson Sihombing;
7. Bukti Surat P-7 berupa Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor:565/Diskopnakertrans-TKHI/183 tertanggal 28 Maret 2019 tentang Anjuran;
8. Bukti Surat P-8 berupa Surat PT.Tor Ganda Nomor : TG-RK/Afd/R/109/ P/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Hamler Sinaga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, dan P-8 adalah copy dari copy dan Penggugat menghadirkan tiga (3) orang Saksi bernama **LIMROT SINAGA, JONI SITOANG, DIMPOSANCE SIMANUNGKALIT** yang telah diangkat sumpah/Janji dan telah memberikan kesaksiannya di dalam persidangan yang isi selengkapnya dituangkan di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat T-1 berupa Surat Panggilan I (Pertama) kepada Penggugat I (DOLI SIREGAR) dengan nomor surat TG-RK/Rhs/72/P/II/2019 pada tanggal 30 Januari 2019;
2. Bukti Surat T-2 berupa Surat Panggilan II (Kedua) kepada Penggugat I (Doli Siregar) dengan nomor surat TG-RK/Rhs/92/P/II/2019 tertanggal 07 Februari 2019 dan Daftar Hadir Supir Periode April dan Mei 2018 dan pemberitahuan tidak masuk kerja atas nama Doli Siregar;
3. Bukti Surat T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sepihak kepada Penggugat I (Doli Siregar) dengan nomor surat TG-RK/Teknik/R/110/P/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
4. Bukti Surat T-4 berupa Foto Penggugat I membawa mobil Tangki CPO dari Perusahaan luar tertanggal 02 Februari 2019, dimana Penggugat I masih berstatus bekerja di perusahaan Tergugat, data Terlampir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Surat T-5 berupa Surat Panggilan I (Pertama) kepada Penggugat II (HAMLER SINAGA) dengan nomor surat TG-RK/Rhs/70/P/II/2019 dan Pemberitahuan tidak masuk kerja atas nama Hamler Sinaga;
6. Bukti Surat T-6 berupa Surat Panggilan II (Kedua) kepada Penggugat II (Hamler Sinaga) dengan nomor surat TG-RK/Rhs/91/P/II/2019 tertanggal 07 Februari 2019;
7. Bukti Surat T-7 berupa Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Sepihak kepada Penggugat II Hamler Sinaga dengan nomor surat TG-RK/Teknik/R/109/P/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
8. Bukti Surat T-8 berupa Foto Penggugat II membawa mobil Tangki CPO dari Perusahaan luar tertanggal 02 Februari 2019, dimana Penggugat I masih berstatus bekerja diperusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-6, T-7 copy dari surat yang berstempel basah, T-8 Print out dari Hand Phone, selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **FARANHOT MAROJAHAN SIANIPAR**, dan **ROBERT SITORUS** yang telah diangkat sumpah memberikan kesaksiannya di dalam persidangan yang isi selengkapnyanya dituangkan di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama mengajukan Kesimpulan, yang isi selengkapnyanya dituangkan di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat ada mengajukan Eksepsi, dan setelah mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang di eksepsi Tergugat tidak jelas mengenai arah dan tujuannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I bernama **Doli Siregar**, adalah pekerja di tempat Tergugat, sejak bulan November 1998 sampai dengan 12 Februari 2019 (masa kerja selama 20 tahun dan 3 bulan) dengan jabatan terakhir sopir (driver) Truck/mobil colt diesel PS.120 dengan upah Rp.90.000,-/per hari atau sesuai Upah Minimum sektor pertanian dan perkebunan yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp. 2.617.500/bulan;
2. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2018, mobil yang dikemudikan oleh Doli Siregar mengalami kerusakan, Tergugat tidak mau memperbaiki mobil tersebut, dan Doli Siregar selaku Penggugat I, dimutasi/dipindahkan pekerjaannya dari Sopir ke bagian Afdeling (lapangan) dengan upah sebesar Rp.79.000/hari;
3. Bahwa, adanya pemutasian secara demosi tersebut, membuat Penggugat atas nama Doli Siregar meminta kepada Tergugat agar menempatkannya di unit bagian bengkel namun Tergugat tidak menghiraukan keberatan tersebut;
4. Bahwa oleh karena pemutasian tersebut tidak sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki sehingga Penggugat atas nama Doli Siregar tetap berusaha untuk bekerja di bengkel namun oleh Tergugat tidak mengijinkannya hingga sampai akhirnya diputus Hubungan Kerja tanggal 12 Februari 2019 secara sepihak oleh Tergugat;
5. Bahwa, untuk Penggugat II bernama **Hamler Sinaga** adalah pekerja di tempat Tergugat, sejak tanggal 07 Februari 2005 sampai dengan 12 Februari 2019 (selama 14 tahun), jabatan terakhir adalah Sopir (driver) Manager dengan upah sebesar Rp.90.000/hari atau sesuai Upah Minimum sektor pertanian dan perkebunan yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp.2.617.500/bulan;
6. Bahwa, kejadian yang sama juga dialami oleh Penggugat atas nama Hamler Sinaga, pada tanggal 01 Mei 2018, oleh TERGUGAT memutasi Penggugat Hamler Sinaga ke Afdeling IX dengan upah sebesar Rp.79.000/hari, hingga sampai akhirnya diputus



hubungan kerja tanggal 12 Februari 2019 secara sepihak oleh TERGUGAT;

7. Bahwa oleh karena pemutasian tersebut yang tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan jelas-jelas merugikan PARA PENGGUGAT, sehingga oleh Para Penggugat mengajukan keberatan dan meminta agar TERGUGAT menyelesaikan persoalan ini secara Bipartit namun oleh TERGUGAT tidak mau menyelesaikannya dan terkesan mendiamkan;

8. Bahwa, PARA PENGGUGAT dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila **TERGUGAT** membayarkan hak-hak dari PENGGUGAT yaitu :

Untuk Penggugat I bernama **Doli Siregar** yaitu (masa kerja 20 tahun 3 bulan) berupa:

1. Uang Pesangon 9 X Rp. 2.617.500,- =Rp.
23.557.500,-

2. Uang Penghargaan masa kerja 7 X Rp.2.617.500,- =Rp.
18.322.500,-

Jumlah Sementara =Rp.
41.880.000,-

3. Uang penggantian hak (penggantian perumahan,
pengobatan dan perawatan) 15% x Rp.41.880.000,- =Rp.
6.282.000,-

4. THR Keagamaan =Rp.
2.617.500,-

Jumlah total =Rp.
50.779.500,-

(Lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Untuk Penggugat II bernama **Hamler Sinaga** yaitu (masa kerja 14 tahun)

1. Uang Pesangon 9X Rp. 2.617.500,- =Rp.
23.557.500,-

2. Uang Penghargaan masa kerja 5 X Rp. 2.617.500 =Rp.
13.087.500,-

=Rp.
36.645.000,-

3. Uang penggantian hak (penggantian perumahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan) 15% x Rp.36.645.000,- =Rp.
5.496.750,-

4. THR Keagamaan =Rp.
2.617.500,-

Jumlah total =Rp.
44.759.250,-

(Empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

9. Agar TERGUGAT dihukum untuk membayar upah proses selama 6 bulan upah kerja yaitu untuk Penggugat I bernama Doli Siregar sebesar 6xRp.2.617.500=Rp.15.705.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan untuk Penggugat II bernama Hamler Sinaga sebesar 6xRp.2.617.500 =Rp.15.705.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan dalil sangkalannya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat I Doli Siregar** mulai bekerja di Perusahaan TERGUGAT sejak November tahun 1998 sampai dengan 12 Pebruari 2019 (masa kerja 20 tahun 3 bulan).
2. Bahwa, dimana Tergugat menolak dengan tegas periode kerja **Penggugat II Hamler Sinaga** yang tertera dalam Anjuran yaitu sejak 07 Pebruari 2005 sampai 12 Pebruari 2019 (Masa kerja 14 Tahun), yang sesungguhnya adalah bahwa Penggugat II mulai bekerja di Perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai 12 Pebruari 2019 (masa kerja 8 tahun, 8 bulan);
3. Bahwa mutasi dan demosi merupakan hak mutlak dari Tergugat sebagai pemberi kerja, dimana menurut penilaian Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II dinilai mampu dan bisa menempati kekosongan jabatan tersebut dan hal ini telah ditimbang, dan mengingat serta memperhatikan Pasal 32 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Fundamentum Petendi gugatan Penggugat Nomor 4 (empat), justru yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat I mengemudi mobil secara ugal-ugalan di jalan yang tidak bagus sehingga mengakibatkan mobil menjadi cepat rusak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat memutasikan pekerjaan Penggugat I dan Penggugat II dari Sopir bagian Afdeling (Lapangan) agar Penggugat I dan Penggugat II tetap dapat pekerjaan dan menerima upah;
6. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II yang menolak untuk dimutasikan ke Unit Afdeling;
7. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat 1 yang berbunyi : "Pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
8. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II meninggalkan perkebunan atau Perusahaan Tergugat tanpa ada pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja dengan Perusahaan lain tanpa ada Pemberitahuan atau surat tertulis kepada Perusahaan Tergugat. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bekerja di Perusahaan yang baru dengan membawa mobil Tangki kedalam Perusahaan Tergugat;
10. Bahwa, Tergugat menolak untuk membayar sejumlah uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena Perusahaan tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat berpendirian bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan Pengunduran diri secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat I bernama **Doli Siregar** dan Penggugat II bernama Hamler Sinaga adalah benar Karyawan di Perusahaan PT.Tor Ganda;
2. Bahwa, Penggugat I bernama **Doli Siregar**, Jabatan terakhir sebelum Mutasi adalah sebagai Sopir Truck PS 120 untuk angkut sawit;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Penggugat II bernama **Hamler Sinaga**, Jabatan terakhir adalah Supir Mobil Pimpinan atau Manager Kebun;
4. Bahwa, Upah/Gaji pokok Para Penggugat adalah sebesar Rp.2.617.500,- perbulan;
5. Bahwa, Penggugat I bernama Doli Siregar dan Penggugat II bernama Hamler Sinaga telah bekerja di Perusahaan lain, yang bergerak dibidang Transportasi yang bermitra dengan Perusahaan Tergugat;
6. Bahwa, Mobil yang dikemudikan oleh Penggugat I Doli Siregar pernah mengalami kerusakan mesin;
7. Bahwa, Penggugat II Hamler Sinaga selaku Supir Pimpinan, ada mengalami ketidak cocokan dengan Manager Kebun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang belum tetap dan menjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Apakah, Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyatakan bahwa Anjuran atas Perselisihan tersebut dapat disahkan agar berkekuatan secara hukum;
2. Apakah Tergugat dapat dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu Atas nama Doli Siregar Rp. 50.779.500,- (Lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga sebesar Rp.44.759.250,-(empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Apakah, Tergugat dapat dihukum untuk membayar upah proses untuk atas nama Doli Siregar Rp.15.705.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan atas nama Hamler Sinaga Rp.15.705.000,-(lima belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka masing-masing pihak yang berperkara mempunyai kewajiban yaitu Para Penggugat membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan tentang dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hal **pertama** yang belum tetap dan menjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah Apakah, Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyatakan bahwa Anjuran atas Perselisihan tersebut dapat disahkan agar berkekuatan secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 14 (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tidak ada mengamanatkan bahwa atas Anjuran mengenai Perselisihan Hubungan Industrial dapat diperkuat oleh Pengadilan, tetapi Anjuran adalah merupakan satu indikator bahwa suatu Perselisihan dalam Hubungan Industrial, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Anjuran tidak dapat diproses lanjutan di dalam Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam Pettitum 2 Gugatan Para Penggugat memohonkan agar Anjuran Nomor 565/Diskopnaker-TKHI/183 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan secara Hukum, maka sesuai dengan pertimbangan diatas, bahwa Anjuran tidak dapat diproses lanjutan di dalam Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pettitum 2 Gugatan Para Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hal **kedua** yang belum tetap dan menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah Apakah Tergugat dapat dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu Atas nama Doli Siregar Rp.50.779.500,- (Lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga sebesar Rp.44.759.250,-(empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat I Doli Siregar, selaku Sopir Truck Pengangkut Buah Sawit, mengalami kerusakan mesin mobil, dan perbaikan mobil tersebut diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, dan dalam jawaban Tergugat bahwa mutasi terhadap Penggugat I Doli Siregar adalah untuk menghidupkan Hari Kerja (HK) maka yang bersangkutan dimutasi, dan bukti surat T-1 berupa Panggilan Pertama, bukti surat T-2 berupa Panggilan kedua dan daftar hadir dan Pemberitahuan tidak masuk kerja terhitung sejak 12 Mei 2018, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan masa kerja Penggugat I, dan keberatan atas mutasi, dalil Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan Keterangan saksi Penggugat bernama Limrot Sinaga, Joni Sitohang, Dimpos Ance Simanungkalit, bahwa pada awal masuk kerja setiap Karyawan sepakat dapat dipindah tugas ketempat yang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Penggugat I Doli Siregar** tidak ada memenuhi perintah dan tidak pernah hadir ditempat mutasi sesuai kebijaksanaan Perusahaan Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat II Hamler Sinaga, ada perselisihan paham dengan Manager, selaku Pejabat Perusahaan yang selama ini dilayani oleh Hamler Sinaga, dan Tergugat telah berupaya menempatkan Penggugat II Hamler Sinaga dengan mutasi ke Kebun Rantau Kasai, agar Hari kerja dapat berjalan dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Surat mutasi, bukti surat P-4 berupa Pengangkatan menjadi Karyawan terhadap Hamler Sinaga, bukti surat P-5 berupa Surat Pengangkatan Supir, bukti Surat T-2 berupa Daftar Hadir Supir periode April dan Mei 2018, dan bukti surat T-5 berupa Panggilan pertama terhadap Penggugat II Hamler Sinaga, dan Pemberitahuan bahwa Penggugat II Hamler Sinaga, sejak 14 April 2018 tidak aktif bekerja, bukti Surat T-6 berupa panggilan kedua untuk Hamler Sinaga, dan keterangan Saksi Penggugat Limrot Sinaga, Joni Sitohang, Dimpos Ance Simanungkalit, dan Saksi Tergugat bernama Faranhot Marojahan Sianipar, Robert Sitorus, bahwa Hamler Sinaga ada selisih paham dengan Manager/Pimpinan, dengan mencermati seluruh bukti yang ada Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa atas kebijaksanaan Tergugat terhadap Penggugat II Hamler Sinaga, tidak pernah diindahkan oleh Penggugat II Hamler Sinaga, dan upaya penolakan Penggugat II terhadap mutasi, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas, dimana Penggugat I Doli Siregar dan Penggugat II Hamler Sinaga tidak pernah hadir ditempat mutasi, dan tidak dapat membuktikan upaya penolakan mutasi, dan telah dipanggilan secara sah dan layak, dan bukti surat T-3 berupa Surat Tergugat kepada Penggugat I Doli Siregar perihal Pengunduran diri sepihak, bukti surat T-7 berupa Surat Tergugat kepada Penggugat II Hamler Sinaga perihal Pengunduran diri sepihak, bukti surat T-4 berupa foto Penggugat I Doli Siregar telah bekerja dengan Perusahaan lain yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Tergugat, bukti surat T-8 berupa foto Penggugat II Hamler Sinaga, telah bekerja dengan Perusahaan lain, yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Tergugat, dan keterangan Saksi Tergugat bernama Faranhot Marojahan Sianipar, Robert Sitorus, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah bekerja di Perusahaan lain yang ada hubungan kemitraan dengan Perusahaan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa Penggugat I Doli Siregar dan Penggugat II Hamler Sinaga, dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak, sesuai dengan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat I Doli Siregar dan Penggugat II Hamler Sinaga, dikualifikasikan mengundurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri secara sepihak, maka Hak yang timbul dalam Perselisihan ini bagi Penggugat I Doli Siregar dan Penggugat II Hamler Sinaga, adalah merujuk kepada Pasal 168 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Hak Para Penggugat telah dinyatakan merujuk kepada Pasal 168 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Para Pihak tidak ada membuktikan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan sendiri bahwa Penggugat I Doli Siregar dan Penggugat II Hamler Sinaga, masing-masing memperoleh hak berupa Uang Pisah sebesar 2 bulan Upah/Gaji Pokok;

Menimbang, bahwa sisitem Pengupahan dalam Perusahaan Tergugat adalah dengan perhitungan perhari, yang sifatnya variabel, maka Majelis Hakim akan memakai Upah Minimum Kabupaten Rokan Hulu sebagai patokan, yang sesuai dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan dan juga dipergunakan pula oleh Mediator dalam Anjuran yaitu sebesar Rp.2.617.500/bulan, maka dengan demikian **Penggugat I Doli Siregar** mendapat Uang pisah sebesar 2xRp.2.617.500,- = **Rp.5.235.000,-** dan untuk **Penggugat II Hamler Sinaga**, mendapat Uang pisah sebesar 2xRp.2.617.500,- = **Rp.5.235.000,-**

Menimbang, bahwa dalam Pettitum empat, Gugatan Para Penggugat memohonkan agar menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu Atas nama Doli Siregar Rp. 50.779.500,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Hamler Sinaga sebesar Rp.44.759.250,-(empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana mengenai Hak atas Perselisihan ini telah ditetapkan yaitu berupa uang pisah, dan telah diperhitungkan nominalnya sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka oleh karena demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan Hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Undang Undang aquo maka Pettitum empat harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Pokok Gugatannya, maka Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat di kategorikan mengundurkan diri, maka kepada

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar uang pisah kepada Para Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana yang diperhitungkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan nilai Gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Para Penggugat Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat, untuk membayarkan berupa uang pisah kepada Para Penggugat dengan perhitungan sbb:

3.1. Penggugat I Doli Siregar = 2xRp.2.617.500,- = **Rp.5.235.000,-**

(Terbilang : Lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

3.2. Penggugat II Hamler Sinaga= 2xRp.2.617.500,- = **Rp.5.235.000,-**

(Terbilang : Lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh **ASTRIWATI, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK TINAMBUNAN.SE.**, dan **IMAM.P.H.NASUTION,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor : 82/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Pbr, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AFRIDA,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TUMPAK TINAMBUNAN.S.E

ASTRIWATI, S.H.,M.H

IMAM.P.H.NASUTION,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIDA,SH